

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELEPASAN BERSYARAT DALAM KEADAAN PANDEMI VIRUS CORONA

Oleh:

**Frans Sahala Pranata Simbolon**

*Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Surabaya,*

[Frans.s.simbolon@gmail.com](mailto:Frans.s.simbolon@gmail.com)

### ABSTRACT

*The liberation of humans is carried out because of the government's efforts to fight the Corona Virus because this is to prevent disease and human rights themselves. This is because the condition of the prison/remand center is overcrowded so that this situation creates vulnerability to the spread of the Corona Virus. Because this creates ambivalence in the eyes of the public. Ambivalence is a position where you want one thing and at the same time reject it. This is also with the public protest against the freedom to be released on parole with the issuance of Permerkuham No. 10/2020 which is accompanied by SE No: PAS-497.PK.01.04.04 of 2020. These quick steps and adjustments include granting assimilation and integration rights to*

*The formulation of the problem in this research is about Permenkuham No. 10/2020 and SE No. PAS-497.PK.01.04.04 of 2020 which regulates actions and children through assimilation and integration to prevent the spread of the corona virus is appropriate according to positive law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach. The materials used include primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, the analysis is carried out using the deduction method. results of research and discussion, Keywords that are Conditional 15, Article 15, Article 16, and Article 17 of the Criminal Code. The conditional choices through judges and integration issued during a corona emergency are appropriate to be applied in the Indonesian state space during normal times. So it is recommended that the government must pay attention to the validity period based on the conditions given during the corona pandemic conditions*

### ABSTRAK

Pembebasan narapidana dilakukan karena adanya upaya pemerintah untuk melawan Virus Corona karena hal ini untuk mencegah penyakit dan hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini karena kondisi lapas/rutan yang dihuni telah melebihi kapasitas (overcrowded) sehingga keadaan tersebut menimbulkan kerentanan terhadap penyebaran Virus Corona. Karena hal ini maka menimbulkan ambivalensi di mata masyarakat. Ambivalensi adalah posisi di mana hasrat menginginkan satu hal dan sebaliknya juga menolak hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Hal ini juga terlihat dengan adanya protes masyarakat terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat dengan dikeluarkannya Permerkuham No. 10/2020 yang disertai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020. Langkah cepat dan penyesuaian ini termasuk dengan pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Permenkuham No. 10/2020 dan SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus corona sudah tepat menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat narapidana Indonesia sesuai ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 KUHP. Adapun pembebasan narapidana bersyarat melalui hak asimilasi dan integrasi yang telah dikeluarkan saat kedaruratan corona kurang sesuai untuk diterapkan dalam ruang lingkup negara Indonesia saat keadaan normal. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bahwa pemerintah harus memperhatikan masa berlakunya pembebasan bersyarat narapidana yang dikeluarkan saat kondisi pandemi corona

**Kata Kunci:** *Pelepasan Bersyarat; Virus Corona; Ambivalensi; Pragmatis.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi dan misinya. Visi dan misinya adalah mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa Indonesia ini terdapat didalam alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Mencerdaskan berkaitan dengan kesehatan juga. Melindungi segenap bangsa Indonesia dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup menimbulkan akibat tingkah laku dari manusia. Hukum menguasai akibat tingkah laku dari manusia. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah meninggal.<sup>1</sup> Maka karena hal itu Negara Indonesia disebut negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga dan disahkan 10 November 2001. Negara Indonesia adalah negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan kekuasaan hidup, yaitu sebagai kekuasaan yang memaksa dan mengatur, tetapi hukum juga merupakan kekuasaan yang tetap bergerak dan berkembang karena pengadilan selalu membuat aturan-aturan baru.<sup>2</sup>

Negara hukum memiliki pemerintahan dalam menjalankan visi dan misinya. Dalam hal ini, pemerintah juga memperhatikan penderita dan kematian terkait dengan masyarakatnya. Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan KLB (Kejadian Luar Biasa)

---

<sup>1</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, h. 6

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 5

yang terjadi karena ada virus bernama virus *Corona*. Menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004:

KLB (Kejadian Luar Biasa) berbahaya karena bisa menjatuhkan korban karena kesakitan dan kematian yang banyak, menyerap anggaran yang besar dalam penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya.

*Coronavirus Disease 2019* telah dinyatakan oleh WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atas pertimbangan peningkatan kasus yang signifikan dari negara-negara yang melaporkan kasus. Saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa kasus yang terkonfirmasi positif *Covid-19*.

<sup>3</sup>Virus *Corona* awalnya berada di kota Wuhan, dimana 27 orang dilaporkan menderita penyakit mirip pneumonia, demam, kesulitan bernafas, dan paru-paru yang tidak normal. kasus penularan ini terjadi sekitar 8 Desember 2019 hingga 2 Januari 2020 jumlahnya terus naik hingga 59 orang. Setelah diteliti, penyebaran virus ini berawal dari salah satu pasar makanan laut di Kota Wuhan. Selain makanan dan hewan laut, pasar ini juga berdagang kelinci, ular, dan unggas lainnya. Oleh karena itu, pertamanya para ahli memperkirakan virus ini berkaitan dengan kasus *MERS dan SARS* yang pernah mewabah di Arab Saudi dan China. *SARS* merupakan virus dari kucing luwak, sedangkan *MERS* merupakan virus yang ditularkan unta. China melaporkan kasus dari virus misterius ini pada 5 Januari 2020. Virus ini telah membuat 41 orang terinfeksi, satu orang meninggal dunia. Virus misterius ini menjadi virus baru yang bernama *Novel coronavirus* atau *2019-nCoV* yang telah diidentifikasi oleh WHO. Virus ini berjenis *Zoonosis*, virus yang berasal dari hewan kemudian ditularkan kepada manusia. Awalnya, pada 13 Januari 2020, kasus virus *Corona* yang terjadi di luar China ditemukan di Thailand. Hal ini terjadi karena seorang warga negara China yang sedang berpergian di negara itu. Kemudian pada 16 Januari lalu, seorang pria yang memiliki kewarganegaraan China yang tinggal di Jepang juga dinyatakan positif terkena virus *Corona*. Tetapi, dia sudah sembuh dan telah dipulangkan. Tetapi, kasus virus *Corona* yang terjadi pada pria yang tinggal di Jepang membuat para ilmuwan bingung. karena, pria ini tidak pernah mengunjungi pasar

---

<sup>3</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/01/21/183300123/-kronologi-virus-corona-di-china-dari-pasar-hingga-korea-selatan> (diakses pada tanggal 7 April 2020)

makanan laut di Wuhan, sehingga Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular (CIDRAP) beransumsi ia memiliki kontak dengan orang-orang pneumonia saat berada di Wuhan. Oleh karena itu, CIDRAP menyatakan bahwa virus ini tidak hanya tertular dari hewan ke manusia, tetapi juga bisa dari manusia ke manusia.<sup>4</sup>

Data *real time* dari *The GISAIID Global Initiative on Sharing All Influenza Data (by Johns Hopkins CSSE)*, menyatakan kurang lebih ada 69 negara yang berjuang untuk menyingkirkan ancaman virus corona. 69 negara tersebut, termasuk dengan negara Indonesia yang pada tanggal 2 Maret 2020 telah masuk ke dalam negara yang terjangkit virus *Corona*. Presiden Joko Widodo mendeklarasikan virus corona Wuhan mennginfeksi dua warga Indonesia, warga tersebut berada di kota Depok, Jawa Barat. Warga tersebut ialah ibu (64) dan putrinya (31) yang telah kontak dengan orang Jepang yang positif terinfeksi *COVID-19*. Warga Jepang tersebut baru diketahui terinfeksi *COVID-19* saat berada di Malaysia. *COVID-19* di Indonesia juga diawali dengan adanya penggelaran pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Orang yang hadir di pesta ini tidak hanya orang indonesia, tetapi juga terdapat turis asing, termasuk warga Jepang yang baru teridentifikasi terkena *Virus Corona* di Malaysia.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif juga akan berkembang sesuai dengan tujuannya, terhadap hukum positif pun akan mengalami perubahan dan berkembang sebagaimana aturannya dibutuhkan oleh masyarakatnya pada saat itu.<sup>5</sup> Dalam perihal mengatasi wabah penyakit menular oleh *Coronavirus Disease* ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus ditaati demi melindungi dan menyejahterahkan masyarakatnya. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (PP no. 21/2020). Filosofi dikeluarkan PP No. 21/2020 tercantum dalam konsideras butir B yang menyatakan “bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar”

---

<sup>4</sup> <https://www.halodoc.com/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> (diakses pada tanggal 7 April 2020)

<sup>5</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 7

PP No. 21/2020 pasal 1 menjelaskan pengertian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) yang menyatakan,

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.”

Namun dalam pelaksanaan peraturan ini banyak menyebabkan masalah tertentu. Karena adanya PP 21 tahun 2020 maka diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkuham No. 10/2020) dan Surat Edaran dengan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 (SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020) yang mengatur tentang Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Guna Mencegah Penyebaran Virus *Corona*.<sup>6</sup>Direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM mencatat, ada 35.676 narapidana yang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan per Selasa (8 April 2020). Mereka dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus *corona (Covid-19)* di wilayah LAPAS dan Rutan di Indonesia. Namun setelah dikeluarkannya Permenkuham No. 10 Tahun 2020 dan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 ini menimbulkan masalah baru dan menyebabkan kesulitan bagi pemerintah. Masalah ini terkait dengan narapidana yang dibebaskan tersebut membuat permasalahan baru yang meresahkan masyarakat.<sup>7</sup>Baru keluar dari penjara melalui program asimilasi rumah sesuai keputusan menteri hukum dan HAM dalam rangka pencegahan *Coronavirus Disease*, narapidana bernama Rudi Hartono di Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali dijebloskan ke dalam penjara. Rudi tertangkap kembali karena hendak mencuri di rumah warga.

Peristiwa ini merupakan perilaku hukum yang terjadi dimasyarakat. Menurut Friedman, “Istilah *Legal Behavior* (perilaku hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau

---

<sup>6</sup><https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/08/11321111/hingga-selasa-ini-pemerintah-bebaskan-35676-napi-dari-penjara> (diakses tanggal 9 April 2020)

<sup>7</sup><https://m.detik.com/news/berita/d-4969967/aduh-baru-bebas-imbas-corona-napi-ini-dipergoki-2-kali-mau-mencuri> (diakses tanggal 9 April 2020)

amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat di dalamnya inilah perilaku hukum.”<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah tentang PSBB dibuat untuk mencegah penyebaran virus *Corona Disease 2019 (Covid-19)* bukan untuk menimbulkan suatu permasalahan hukum yang baru. Dengan adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh narapidana yang telah bebas bersyarat ini menimbulkan permasalahan untuk pemerintah Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini.

## B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud berpendapat bahwa Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.”<sup>9</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembebasan napi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lady membuat pro dan kontra di masyarakat. Menteri Hukum dan HAM membebaskan sebanyak 35.676 narapidana dan anak resmi bebas karena *Virus Corona*. Mereka bebas penjara melalui program asimilasi dan integrasi, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Karena hal ini maka menimbulkan ambivalensi di mata masyarakat. Ambivalensi adalah posisi di mana hasrat menginginkan satu hal dan sebaliknya juga menolak hal tersebut dalam waktu yang bersamaan<sup>10</sup>. Ambivalensi memiliki makna perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yg sama<sup>11</sup>. Urgenitas yang menjadi pendorong terlihat dengan adanya protes masyarakat terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat dengan dikeluarkannya

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 pemahaman awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 143

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 47

<sup>10</sup> Agik nur efendi, *Membaca Resistensi Terhadap Kolonialisme Dalam Cerpen “Samin Kembar” Karya Triyanto Triwikromo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol 16 No 2*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2016, h. 231.

<sup>11</sup> <https://hminews.com/2013/10/opini/ambivalensi-partai-politik-di-negara-kita/> (diakses tanggal 21 Agustus 2020)

Pemerkuham No. 10/2020 yang disertai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang merupakan produk eksekutif dan KUHP dan UU No. 12/1995 yang merupakan produk legislatif. Tetapi dalam keadaan darurat seperti pandemi corona ini pengeluaran Pemerkuham No. 10/2020 yang disertai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang merupakan produk eksekutif lebih diutamakan sebagai langkah cepat dan untuk menyesuaikan KLB di dalam masa pandemi corona ini. Langkah cepat dan penyesuaian ini termasuk dengan pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melawan *Virus Corona* karena hal ini untuk mencegah penyakit dan hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini karena kondisi lapas/rutan yang dihuni telah melebihi kapasitas (*overcrowded*) sehingga keadaan tersebut menimbulkan kerentanan terhadap penyebaran *Virus Corona*.

Pengeluaran Pemerkuham No. 10/2020 yang disertai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 dalam keadaan darurat untuk mengatasi penyebaran virus corona ialah bersifat sementara pada saat masa pandemi virus corona ini masih terjadi dan tidak seterusnya. Pendekatan darurat pada pembebasan narapidana ini menimbulkan pandangan pragmatis. Pandangan pragmatis membuat kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu<sup>12</sup>. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia.

Tetapi akibatnya terjadi residivis yakni pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama, yang dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sebelumnya dan telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta pengulangan tersebut terjadi dalam jangka waktu tertentu. Terkait dengan residivis ditempatkan didalam bab khusus didalam buku II KUHP yaitu bab XXXI yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab” hal ini diatur didalam pasal 486 KUHP, pasal 487 KUHP, dan pasal 488 KUHP dari ketentuan pasal-pasal tersebut, “residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, maka

---

<sup>12</sup>Beniharmoni Harefa, *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum: Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, 2016, h. 11.

untuk pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya”.

Dalam pemberian Insentif hukum yang diberikan diatur mengenai asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan BAPAS. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat- syarat yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Permenkuham No. 10/2020 yang dinyatakan dengan “berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana”

Insentif yang berupa hak integrasi pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat juga memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak mengenai tentang Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dinyatakan dalam Pasal 9 Permenkuham No. 10/2020 yang dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat yang dinyatakan “telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat”

Sedangkan mengenai pemberian cuti bersyarat yang diatur dalam pasal 10 Permenkuham No. 10/2020 dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dengan “telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana”.

Insentif hukum berupa asimilasi dilakukan agar narapidana dan anak pidana dapat berbaaur dikehidupan masyarakat dengan cara pembinaan. Insentif hukum ini dilakukan agar narapidana dan anak yang telah dibebaskan dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan berperilaku baik. Persyaratan pemberian asimilasi dengan cara “jika narapidana dan anak tersebut berperilaku baik, berperilaku aktif dan baik dalam program pembinaan serta telah menjalan 1/2 dari masa pidananya. Sedangkan narapidana yang melakukan



kejahatan luar biasa mendapatkan asimilasi jika ia berperilaku baik, mengikuti program secara aktif dan baik dan telah menjalani hukuman 2/3 dari masa pidananya. Pemberian asimilasi diberikan dengan cara kerja sosial”.

Insentif hukum pembebasan bersyarat dilaksanakan untuk membebaskan “narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan”. Pemberian hak asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana membuat masyarakat Indonesia khawatir akan menimbulkan banyaknya ancaman kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut kekhawatiran yang dialami masyarakat Indonesia saat wabah *Virus Corona* ini dapat dimengerti karena masyarakat tidak ingin adanya masalah lain yang akan dihadapi mereka. Tetapi masyarakat harus memiliki keyakinan juga bahwa dikeluarkannya hak tersebut juga untuk kepentingan banyak pihak dan masyarakat juga harus percaya bahwa pemerintah sudah memiliki perhitungan yang baik agar terciptanya masyarakat yang adil dan kondusif untuk masyarakat dan narapidana.

Pemberian hak – hak tersebut dilakukan agar dapat direalisasikan kehidupan yang adil dan kondusif. Pemberian hak tersebut merupakan jaminan dari Hak Asasi Manusia kepada narapidana. Pemerintah mengemukakan pemikiran terburuknya jika wabah *Virus Corona* tersebar di lapas/rutan maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar ini didasarkan karena penghuni lapas/rutan juga telah melebihi kapasitasnya. Kelebihan kapasitas ini membuat narapidana di lapas/rutan tersebut tidak dapat melakukan physical distancing terkait dengan PSBB.

Dalam KUHP diatur tentang pembebasan bersyarat. Hal ini diatur didalam pasal 15, pasal 16, pasal 17 KUHP. Pemberian pembebasan bersyarat yang merupakan hak integrasi narapidana dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam SE No. PAS- 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria “telah menjalani 2/3 masa pidana, narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian melakukan penyederhanaan Syarat dokumen dengan cara mengganti penelitian kemasyarakatan dengan Laporan Perkembangan Pembinaan dan mengganti

surat jaminan dengan surat pernyataan tempat tinggal/rumah ditandatangani oleh narapidana”.

Sedangkan jika dalam kondisi normal Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 82 Permenkuham No 3/2018. Kemudian syarat-syarat tersebut dibuktikan dengan kelengkapan dokumen. Dokumen-dokumen tersebut diatur dalam pasal 83 ayat 1 Permenkuham No. 3/2018.

Setelah melengkapi dokumen terdapat tata cara pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana tersebut. Hal ini diatur didalam pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98 dan pasal 99 Permenkuham 3/2018. Dalam keadaan normal, pemberian hak untuk pembebasan bersyarat hanya akan diberikan untuk “narapidana yang telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana”.

Sedangkan dalam masa pandemi corona hak tersebut diberikan untuk napi yang telah menjalani 2/3 masa tahanan. Proses administratif berjenjang dan membutuhkan waktu, juga disederhanakan. Dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana tentu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat asimilasi yang terdapat didalam SE No. PAS- 497.PK.01.04.04 tahun 2020 “Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi di rumah dengan kriteria Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing dan asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Kemudian surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan. Serta terdapat penyederhanaan syarat didalam SE No. PAS-497.PK.01.04.04 tahun 2020 yakni Melakukan penyederhanaan Syarat dokumen dengan mengganti penelitian kemasyarakatan dengan Laporan Perkembangan Pembinaan dan mengganti surat jaminan dengan surat pernyataan tempat tinggal/rumah ditandatangani oleh narapidana”.

Jika melihat syarat-syarat asimilasi yang terdapat didalam SE No. PAS-497.PK.01.04.04 tahun 2020, pemberian hak asimilasi tersebut tetap dilakukan dalam ruang lingkup peraturan yang telah ditetapkan, hanya saja terdapat sedikit kelonggaran. Dalam syarat-syarat pemberian hak asimilasi jika dalam situasi normal, syarat-syarat pemberian hak asimilasi ini terdapat di dalam pasal 44 Permenkumham No. 3/2018.

Dalam prosesnya juga yang membutuhkan waktu. Tim Lapas mendata narapidana yang memenuhi syarat dalam hak pemberian asimilasi tersebut sehingga dapat memberi rekomendasi pemberian hak asimilasi kepada kepala Lapas, kepala lapas kemudian memberikan usulan tersebut kepada dirjen lapas, setelah mendapat verifikasi kemudian meminta persetujuan kepada Menkumham.

Syarat-syarat dalam pemberian asimilasi juga harus disertai dengan dokumen-dokumen yang telah diatur dalam pasal 46 ayat 1 Permenkumham No. 3/2018 Dalam pemberian asimilasi juga diatur tata cara pelaksanaannya. Tata cara pemberian asimilasi diatur dalam pasal 51 Permenkumham No. 3/2018.

Proses dalam pemberian hak asimilasi inilah yang Kepmen sederhanakan. Narapidana yang telah memenuhi syarat, langsung diberikan tanpa melalui mekanisme yang bertahap dan memiliki banyak waktu dalam prosesnya. Tidak hanya dalam prosesnya saja, karena terdapat penyederhanaan proses sebagai konsekuensinya syarat (substantif) terkait dengan masa tahanan juga di perketat.

Dalam peraturan Permenkumham No. 3/2018 Narapidana yang memiliki hak untuk mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang telah menjalankan 1/2 masa tahanan. Namun didalam SE No. PAS- 497.PK.01.04.04 tahun 2020 narapidana yang diberikan hak asimilasi adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya yang jatuh sampai pada tanggal 31 Desember 2020.

Jadi syarat dalam administrasi memang telah disederhanakan namun sebagai konsekuensinya pemberian hak asimilasi dalam syarat substantifnya (masa tahanan) diperketat dari 1/2 masa pidananya menjadi 2/3 masa pidananya yang jatuh sampai pada tanggal 31 Desember 2020.

Namun dalam keadaan pandemi corona untuk narapidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku untuk narapidana yang dipidana dengan pidana penjara lima tahun. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing tidak termasuk dalam narapidana yang dapat menerima pemberian asimilasi dan hak integrasi.

Setelah melihat perbedaan yang terjadi dalam pemberian hak asimilasi dan integrasi saat kondisi normal dan masa pandemi corona, sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh karena peraturan pembebasan narapidana disaat masa pandemi corona masih didalam ruang lingkup peraturan yang sama untuk pemberian hak asimilasi dan integrasi dalam keadaan normal. Namun kasus narapidana yang telah berulah kembali setelah menerima pemberian hak asimilasi dan integrasi terjadi karena kurangnya kesadaran yang terdapat didalam diri narapidana sendiri, tetapi juga dapat dikarenakan adanya penyederhanaan syarat administrasi yang telah dilakukan. Karena adanya penyederhanaan syarat-syarat inilah sehingga narapidana yang siap untuk dilepaskan dalam kehidupan masyarakat itu berkurang kualitasnya, karena pada dasarnya pemerintah kurang menyiapkan narapidana tersebut untuk kehidupan sosial dalam bermasyarakat.

Kurangnya kesadaran narapidana serta penyederhanaan syarat-syarat dalam melepaskan narapidana menjadi kekhawatiran masyarakat terkait pemberian asimilasi dan hak integrasi saat wabah *Virus Corona* juga mencakup dengan narapidana yang telah diberikan hak asimilasi dan integrasi tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dan masyarakat kepadanya. Narapidana yang telah dibebaskan bersyarat namun berbuat tindak pidana lagi memiliki konsekuensi. Jika ketahuan narapidana tersebut tidak melaksanakan kewajibannya maka narapidana tersebut akan dimasukkan kedalam strait cell dan diproses kembali dengan tindak pidana yang telah ia lakukan saat telah diberikan asimilasi dan hak integrasi tersebut. Menteri Hukum dan HAM telah tegas menyatakan dalam pengaturan Pembebasan bersyarat dapat dicabut juga dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut pembebasan bersyarat tersebut hal ini diatur dalam pasal 136 ayat 2 Permenkuham No. 3/2018

Selain adanya pengaturan yang mengatur pemberian asimilasi dan hak integrasi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam tugas pengawasan. Tugas pengawasan terhadap narapidana yang telah bebas bersyarat melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi ini dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Perasyarakatan melaksanakan tugas pengawasan dan pembimbingan kepada narapidana yang bebas bersyarat melalui Balai Perasyarakatan. Tugas pengawasan dan pembimbingan dilakukan dengan harapan agar narapidana yang telah bebas bersyarat tidak melakukan tindak pidana lagi.

#### **D. PENUTUP**

*Coronavirus Disease* telah dinyatakan oleh WHO sebagai KKMMMD atas pertimbangan peningkatan kasus yang signifikan dari negara-negara yang melaporkan kasus. Saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa kasus yang terkonfirmasi positif *Corona*.

Dalam perihal mengatasi wabah penyakit menular oleh *Coronavirus Disease* ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus ditaati demi melindungi dan menyejahterahkan masyarakatnya. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah PP No. 21/2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Karena adanya PP No. 21/2020 maka diterbitkan Permenkuham No. 10/2020 dan SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020. Karena hal ini maka menimbulkan ambivalensi di mata masyarakat. Ambivalensi adalah posisi di mana hasrat menginginkan satu hal dan sebaliknya juga menolak hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Ambivalensi memiliki makna perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yg sama. Urgenitas yang menjadi pendorong terlihat dengan adanya protes masyarakat terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat dengan dikeluarkannya Pemerkuham No. 10/2020 yang disertai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang merupakan produk eksekutif. Sebenarnya perihal pembebasan bersyarat telah diatur didalam dalam KUHP dan UU No. 12/1995 yang merupakan produk legislatif. Tetapi dalam keadaan darurat seperti pandemi corona ini pengeluaran Pemerkuham No. 10/2020 yang disertai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang merupakan produk eksekutif lebih diutamakan sebagai langkah cepat dan untuk menyesuaikan KLB di dalam masa pandemi corona ini.

Pengeluaran Pemerkuham No. 10/2020 yang disertai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 dalam keadaan darurat untuk mengatasi penyebaran virus corona ialah bersifat sementara pada saat masa pandemi virus corona ini masih terjadi dan tidak seterusnya. Pendekatan darurat pada pembebasan narapidana ini menimbulkan pandangan pragmatis. Pandangan pragmatis membuat kebenaran hukum berhubungan

dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Tetapi akibatnya terjadi residivis yakni “pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama, yang dimana tindak pidana tersebut telah dilakukan sebelumnya dan telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta pengulangan tersebut terjadi dalam jangka waktu tertentu”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91)  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19  
Surat Edaran dengan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Guna Mencegah Penyebaran Virus Corona

### Buku:

- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.  
R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.  
Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 pemahaman awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.  
Sari Mandiana, *Hand Out Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal*, Surabaya, 2018.  
Suwanto, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Perasyarakatan; Jurnal Hukum Pro Justisia vol. 25 no. 2*, 2017.  
Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2005.  
Agik nur efendi, *Membaca Resistensi Terhadap Kolonialisme Dalam Cerpen "Samin Kembar" Karya Triyanto Triwikromo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol 16 No 2*, Universitas Negeri Malang, Malang.  
Dr. H. Rantawan Djanim, SH, MH, *Masalah Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan HAM Pada Peradilan Pidana; Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Jakarta, 2014.  
Beniharmoni Harefa, *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum: Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, 2016, h. 11.

### Website:

- Kronologi Virus Corona di China, dari Pasar hingga Korea Selatan. Diambil dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/01/21/18330>

0123/-kronologi-virus-corona-di-china-dari-pasar-hingga-korea-selatan; diakses pada tanggal 7 April 2020

Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia. Diambil dari <https://www.halodoc.com/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>; diakses pada tanggal 7 April 2020.

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara. Diambil dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/08/11321111/hingga-selasa-ini-pemerintah-bebaskan-35676-napi-dari-penjara>; diakses pada tanggal 9 April 2020.

Aduh! Baru Bebas Imbas Corona, Napi Ini Dipergoki 2 Kali Mau Mencuri. Diambil dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4969967/aduh-baru-bebas-imbac-corona-napi-ini-dipergoki-2-kali-mau-mencuri>; diakses pada tanggal 9 April 2020

Pembebasan narapidana dan kekhawatiran masyarakat. Diambil dari <https://m.detik.com/news/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>; diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

Ditjen PAS targetkan bebaskan 69358 napi pada 2020. Diambil dari <https://m.republika.co.id/berita/q9wvld409/ditjen-pas-targetkan-bebaskan-69358-napi-pada-2020>; diakses pada tanggal 9 Agustus 2020.

Polri: 140 Napi asimilasi yang bebas saat wabah covid-19 kembali berulah. Diambil dari <https://m.liputan6.com/news/read/4264378/polri-140-napi-asimilasi-yang-bebas-saat-wabah-covid-19-kembali-berulah>; diakses pada tanggal 9 Agustus 2020.

Ambivalensi partai politik di negara kita. Diambil dari <https://hminews.com/2013/10/opini/ambivalensi-partai-politik-di-negara-kita/>; diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.